PERANAN PANGHULU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI BALAI POLAM KOTO NAN IV PAYAKUMBUH

GUSRIL BASIR[1], FAILIN[2]
UIN Sjech . Djamil Djambek[1], Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh[2]
email: gusrilbasir@gmail.com[1], failin.alin87@gmail.com[2]

Abstract: *The role of the customary Panghulu in resolving customary land disputes that occur. Where the customary Panghulu provides a solution to resolve the problems faced by the conflicting communities due to customary land disputes, so that the problems that occur do not continue, let alone cause conflict between the two disputing parties. Efforts to resolve customary land disputes that occur within an association, all parties handle the problem through deliberation with the assistance of the Customary Panghulu as a mediator and peace judge who will help both parties make decisions and restore balance within the association.*
Keywods: *Role, Customary Head, Settlement, Customary Land Disputes*

Abstrak: Peranan Panghulu adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi. Dimana Panghulu adat memberikan suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang bertikai akibat sengketa tanah ulayat, agar permasalahan yang terjadi tidak berlangsung secara terus menerus apalagi dapat menimbulkan pertikaian antara dua pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa yang tanah ulayat yang terjadi di dalam suatu persekutuan segenap pihak menangani permasalahan tersebut dengan cara bermusyawarah dengan dibantu oleh Panghulu Adat sebagai hakim penengah dan hakim pendamai yang akan membantu kedua belah pihak mengambil keputusan dan mengembalikan keseimbangan dalam persekutuan.
Kata Kunci: Peran, Panghulu Adat, Penyelesaian, Sengketa Tanah Ulayat

A. Pendahuluan

Bagian dari bumi yang disebut juga dengan permukaan bumi disebut dengan tanah. Tanah merupakan salah satu objek yang telah diatur oleh hukum agraria. Hukum agraria bukanlah sebagi tanah dalam berbagai aspek, tetapi tanah yang dilihat dari aspek yuridisnya yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang juga merupakan bagian dari sebagaimana permukaan bumi. Hai itu telah diatur pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan atas dasar hak menguasai dari Negara yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang diaturnya ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh berbagai individu baik sendiri maupun berkelompok dengan orang lain serta berbadan hukum. (H.M. Arba 2019: 7)

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. (Kertasapoetra, G 2015: 45)

Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia khususnya masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya tidak terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada lingkungan masyarakat hukum adat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. (Kertasapoetra, G 2015: 45)

Mengenai tanah ulayat juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan (UUPA) bahwa :

Pasal 3
Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak–hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang–undang dan peraturan–peraturan lain yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada yaitu apabila masih terdapat sekelompok orang yang terikat pada tatanan hukum adatnya, terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warganya untuk mengambil keperluan hidup sehari-hari dan terdapat tatanan hukum adat. (Hilman Hadikusuma 2014: 32)

Dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tersebut mereka mempunyai cara sendiri yang mereka anggap lebih efektif. Meskipun telah ada lembaga pengadilan yang disediakan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, mereka memilih cara lain yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi.

Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat dengan alasan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dapat terwujud, biaya murah,dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara damai yaitu melalui musyawarah. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kosensus. Pengembangan hukum adat di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidak efisien proses peradilan. Proses penyelesaian melalui hukum adat bukanlah suatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif. (Soepomo 1989: 73)

Peranan Panghulu adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi. Dimana Panghulu adat memberikan suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang bertikai akibat sengketa tanah ulayat, agar permasalahan yang terjadi tidak berlangsung secara terus menerus apalagi dapat menimbulkan pertikaian antara dua pihak yang bersengketa.

Rekapitulasi Jumlah Sengketa Tanah Ulayat Di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh:

No.	Tahun	Jumlah Sengketa Tanah Ulayat	Jumlah Sengketa Tanah Ulayat yang Terselesaikan
1.	2023	2	1
2.	2024	2	2
3.	2025	1	0

Data dari Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh

Dari tabel diatas terlihat bahwa di tahun 2023 terdapat 2 sengketa tanah ulayat dan terselesaikan 1 sengketa, tahun 2024 terdapat 2 sengketa tanah ulayat dan terselesaikan 2 sengketa dan di tahun 2025 terdapat 1 sengketa tanah ulayat dan terselesaikan 0 sengketa. Dari tahun 2023 sampai 2025 masih terdapat sengketa tanah ulayat yang tidak terselesaikan, salah satunya adalah di tahun 2023 sengketa tanah asrama kodim 0306 yang berlokasi di depan DPRD Payakumbuh, beberapa puluh tahun yang lalu tanah yang dipinjam pakaikan oleh masyarakat atau kaum pemilik tanah kepada asrama kodim 0306 yang berlokasi di depan kantor DPRD payakumbuh yang sudah dipakai puluhan tahun, inti permasalahannya adalah beberapa tahun terakhir tanah tersebut dijanjikan akan dikembalikan kepada pemiliknya, setelah diurus sampai sekarang belum kunjung selesai. Penyebabnya antara lain pemilik tanah tersebut disuruh untuk membangunkan asrama yang sama di lokasi yang berbeda yang diusulkan oleh pihak kodim, tetapi masyarakat atau kaum pemilik tanah tersebut tidak mampu untuk membangun asrama baru tersebut karena para pemilik semuanya berekonomi lemah, maka dari pada itu kasus sengketa tanah asrama kodim tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang. Tahun 2025 sengketa tanah lapangan bola Tanjuang Gadang antara kaum Datuak Rajo Lelo dan kaum Datuak Angguang.

Peranan Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh yaitu sebagai Motivator untuk memberikan suatu pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi dimana Panghulu Adat bersama Kepala Desa dan tokoh msyarakat, sebagai Mediator dapat membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka dan sebagai Fasilitator dapat memberikan suatu solusi bagi para pihak yang bersengketa mengenai tanah ulayat yang terjadi di Koto Nan IV Payakumbuh, namun peranannya belum maksimal, karena masih ditemui beberapa kendala dalam menjalankan perannya.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh mengenai peranan Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh.

C. Hasil dan Pembahasan

Peranan Panghulu Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh

Peranan Panghulu Adat dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 97 sampai Pasal 103 bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diakui. Panghulu adat jadi bagian dari Lembaga Adat Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan hukum adat, menyelesaikan sengketa adat, memelihara ketertiban adat dan menjaga kearifan lokal. Peranan Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh bisa dilihat dari jumlah sengketa tanah ulayat yang terselesaian seperti tabel dibawah ini:

No.	Tahun	Jumlah Sengketa Tanah Ulayat	Jumlah Sengketa Tanah Ulayat yang Terselesaikan
1.	2023	2	1
2.	2024	2	2
3.	2025	1	0

Data dari Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2023 sampai tahun 2025 masih terdapat 2 sengketa tanah ulayat yang belum terselesaikan, hal ini dengan alasan bahwa beberapa tahun terakhir tanah tersebut dijanjikan akan dikembalikan kepada pemiliknya, setelah diurus sampai sekarang belum kunjung selesai, penyebabnya antara lain pemilik tanah tersebut disuruh untuk membangunkan asrama yang sama di lokasi yang berbeda yang diusulkan oleh pihak kodim, tetapi masyarakat atau kaum pemilik tanah tersebut tidak mampu untuk membangun asrama baru tersebut karena para pemilik semuanya berekonomi lemah, kecuali tanah asrama (yang lama) tersebut boleh dijual lebih dulu. Penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut masih diupayakan untuk diselesaiakan secara non litigasi yaitu di selesaikan di Balai Polam Koto Nan IV bersama perangkat terkait di Balai Polam dan Kelurahan Tanjuang Godang Sungai Pinago.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jamin Datuak Rajo Lelo Panghulu dari persukuan Dalimo bahwa peranan Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh adalah:

1. Sebagai Motivator

   Panghulu Adat memberikan suatu pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi dimana Panghulu Adat bersama Kepala Desa dan tokoh msyarakat turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara duduk bersama di Balai Polam Koto Nan IV Disitulah kepala adat melakukan perannya sebagai orang yang di tuakan dengan memeberikan suatu motivasi agar tidak terjadi keributan mengenai sengketa tanah ulayat yang dari turun temurun sudah diwariskan, namun masih sering adanya emosional dari kedua belah pihak yang bersangkutan, karena masing-masing masih mempertahankan ego,

kedua belah pihak selalu merasa benar. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, dapat menghambat terjadinya proses peyelesaian sengketa tanah.

2. Sebagai Mediator

   Sebagai mediator, Panghulu Adat membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Panghulu Adat sebagai mediator atau penengah dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan mencari bukti otentik terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan bukti yang benar-benar nyata, namun dengan minimnya bukti tertulis karena tanah ulayat dulu hanya mengandalkan kabar dari orang tua yang terdahulu atau ranji, apalagi saksi tua sudah meninggal maka semakin lemah buktinya dan mengenai batasan tanah sering menggunakan tanda alam seperti batu, pohon, bukit atau sungai namun sekarang tanda tersebut banyak yang hilang karena derasnya air sungai.

3. Sebagai Fasilitator

   Sebagai Fasilitator, Panghulu Adat dapat memberikan suatu solusi bagi para pihak yang bersengketa mengenai tanah ulayat yang terjadi di Koto Nan IV Payakumbuh, Panghulu Adat memberikan fasilitas kepada para pihak untuk menyampaikan seluruh pendapat dan persoalan yang terjadi, akan tetapi peran Panghulu Adat sebagai fasilitator tidak berpihak kepada sia papun juga, melainkan hanya sebagai orang yang memberikan solusi dan fasilitas untuk mencari bukti yang benar-benar nyata, namun yang terjadi saat ini bahwa para pelapor atau terlapor tersebut setiap diadakan musyawarah sering beralasan untuk tidak bisa hadir memenuhi undangan yang telah dibagikan para penghulu adat tersebut.

Jadi peranan Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh sudah berperan namun belum maksimal, karena masih ditemui beberapa kendala dalam menjalankan perannya.

Keberadaan Panghulu Adat merupakan orang yang paling dihormati oleh masyarakat adat dan dapat menyelesaikan sengketa adat karena memahami hukum adatnya. Berdasarkan hal itu diperlukan peran Panghulu Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah Adat. Keadaan masyarakat yang bersifat komunal yang sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai Kepala Masyarakat, khususnya Panghulu Adat. Sebagai Panghulu Adat bertindak sebagai motivator yaitu orang yang mampu memberikan suatu solusi atau motivasi yang baik bagi pihak yang bersengketa.

Motivator merupakan orang yang dapat memberikan suatu motivasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Menjadi motivator yang baik dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di desa, masyarakat yang sedang bersengketa diberikan suatu masukan untuk segera menyelesaikan masalah sengketa biar tidak berlarut-larut, yang menjadi pihak sengketa biasanya masih bagian dari keluarga, bahkan dari kampung atau desa sebelah yang sebelumnya pernah tinggal di desa ini karena mendapat warisan dari keluarga padahal tanah ulayat tidak boleh dijual belikan. (H.M. Arba 2019: 7)

Tokoh Adat sangat penting untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak lain karena tugas yang dihadapi oleh Tokoh Adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan hokum adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga dengan pengetahuan adat dan hukum adat yang dimilikinya tersebut. Panghulu Adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang disebabkannya. Masyarakat adat dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihan fungsionaris hukum adat, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Panghulu Adat.

Hal ini sebagai wadah masyarakat dalam menyelesaiakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat. Kenyataan yang dialami bahwa jika mereka terlibat konflik tanah dan satu-satunya tempat masyarakat adat merasa yakin jika segala masalah atau konflik tanah yang dapat diselesaikan oleh Tokoh Adat, maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati segala putusan yang telah dibuatnya. Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai konflik tanah yang terjadi, masyarakat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak

saja terbatas pada pihak yang berselisih tetapi juga semua pihak yang terkait dalam konflik tanah tersebut. (Hilman Hadikusuma 2014: 32)

Kendala Panghulu Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marjunus Datuak Angguang Panghulu dari persukuan Sikumbang bahwa kendala Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh adalah:

a. Sering terjadi adanya emosional dari kedua belah pihak yang bersangkutan, karena masing-masing masih mempertahankan ego, kedua belah pihak selalu merasa benar. Sehingga dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, dapat menghambat terjadinya proses peyelesaian sengketa tanah.
b. Minimnya bukti tertulis karena tanah ulayat dulu hanya mengandalkan kabar dari orang tua yang terdahulu atau ranji, apalagi saksi tua sudah meninggal maka semakin lemah buktinya dan mengenai batasan tanah sering menggunakan tanda alam seperti batu, pohon, bukit atau sungai namun sekarang tanda tersebut banyak yang hilang karena derasnya air sungai.
c. Para pelapor atau terlapor tersebut setiap diadakan musyawarah sering beralasan untuk tidak bisa hadir memenuhi undangan yang telah dibagikan para Penghulu Adat tersebut.

Peranan Tokoh Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah Tokoh Adat memiliki peranan penting dalam menjaga kerukunan dalam persekutuan masyarakat adat dan Tokoh Adat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Tokoh Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.

Dengan demikian seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti secara bersama. (Wulansari, C. Dewi 2010: 21)

Faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Emosional para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka. Emosional masyarakat adat dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah.

   Adapun penghambat yang kerap muncul dalam penyelesaian sengketa tanah tidak lain faktor dari luar dan dalam lingkup masyarakat itu sendiri dimana emosional dalam penyelesaikan sengketa kerap terjadi, tingkat pendidikan kedisiplinan, ketidakjelasan kalau dari luar biasanya pihak ketiga yang lambat di ajak untuk penyelesaian sengketa".

   Akibat dari dampak emosinal tersebut maka hal ini membuat para masyarakat yang memang bersangkutan dalam kasus sengketa tanah akan membuat mereka lebih tidak percaya dengan ketentuan hukum Adat yang berlaku, karena hokum Adat pun sangatlah susah untuk membuktikan siapa diantara masyarakat yang bersengketa yang seutuhnya berhak mendapatkan tanah yang bersengketa, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut masih lebih percaya dengan sejarah leluhur (Nenek Moyang) dimana setiap ada sengketa selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Adapun kekeluargaan yang dimaksudkan disini bukanlah seperti kekeluargaan yang tertuang dalam ketentuan hukum Adat, dimana pada penyelesaian yang ditemurunkan dari leluhur tanah tersebut tanah ulayat akan dibagikan sesuai dengan pengakuan Nenek Moyang karena pengakuan sang leluhur tentu saja wajib dihormati. Maka pada kesimpulan ini masyarakat pada umumnya dalam penyelesai sengketa tanah ulayat masih dipengaruhi dengan narasi para leluhur.

Dampak emosional dalam menghadapi sengketa tanah ulayat memang pada dasarnya masyarakat tersebut masih lebih kental mempercayai narasi-narasi leluhur yang membahas sengketa tanah. Dengan kepercayaan yang memang melekat bagi setiap masyarakat tentunya akan membawa emosional yang memungkinkan mereka tidak akan percaya dengan ketentuan hukum Adat yang berlaku pada saat ini.

2. Tingkat Pendidikan sebagian besar dari para responden (masyarakat adat) yang merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan sengketa menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.

   Dari uraian di atas maka sangat terlihat dimana letak hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut. Hal ini tidak lain dari sebagian responden yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah sehingga memberikan dampak yang tidak efektif, karena proses penyelesaian sengketa tanah akan menjadi semakin rumit.
3. Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaiana sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan, salah satu pihak menolak untuk melakukannya dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari penjelasan diatas pula maka letak hambatannya adalah ketidak disiplinan para pihak yang bersengketa.
4. Ketidakjelasan batas-batas tanah berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pertanahan, tanah-tanah sebagai obyek sengketa juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya.

Proses musyawarah sebagai contoh dalam hal penentuan batas tanah, karena dari semula patokan yang menjadi batas-batas tanahnya tidak jelas. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar penentuan batas tanah seperti sungai, batu, pohon-pohon dan lainnya, sehingga dalam hal ini para pihak mengalami kesulitan untuk menunjukkan batasnya. (Elza Syarif 2004: 96)

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Panghulu Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasmin Muchtar Datuak Sampono Kayo Panghulu dari persukuan Jambak bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh adalah:

a. Panghulu Adat melakukan penundaan musyawarah 3 sampai 7 hari kalau emosi kedua belah pihak lagi tinggi dan memberi waktu berfikir dengan kepala dingin. Di samping itu Panghulu Adat memanggil atau menemui masing-masing pihak secara terpisah.
b. Panghulu Adat mengumpulkan keturunan atau tua-tua adat yang masih ada dan ingat akan batasan tanah, walaupun bukan sebagai saksi secara langsung dan mencatat kesaksiannya di depan Lembaga Adat dan Kepala Desa, di tanda tangani dan diberi materai. Karena Ini bisa menjadi “Surat Keterangan Tanah Adat” yang diakui oleh Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 yang sekarang sudah berubah menjadi Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau dengan adanya Ranji sebagai bukti kepemilikan komunal. Salin dan legalisir di KAN/Lembaga Adat dan lampirkan ke berkas pengajuan Hak Komunal.
c. Apabila hal ini terus berlarut maka para penghulu adat di Balai Polam secara tidak langsung akan membawa permasalahan ini kepada kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Walaupun sampai sekarang belum ada sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh sampai ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Solusi yang dilakukan oleh Panghulu Adat dengan melakukan perundingan terlebih dahulu antar dua pihak yang bersengketa. Jika solusi yang diberikan Panghulu Adat tidak diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka Panghulu Adat akan melakukan penyelesaian penyelesaian

sengketa tanah melalui Pengadilan Adat, yang artinya konflik sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan, dan mau tidak mau penyelesaian melalui Pengadilan Adat. Dalam penyelesaian melalui pengadilan adat Panghulu Adat akan berperan sebagai penengah dan hakim pendamai yang akan mengambil sebuah keputusan.

Dengan demikian, peranan Panghulu Adat adalah sebagai penengah, Hakim Pendamai dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah. Masyarakat yang masih terikat komunal demikian sangat sulit bila hidup tanpa persekutuan, karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya maka, merupakan bukti dari sifat komunal tersebut, dapatdilihat dari setiap mereka melakukan pekerjaan yang lebih esar. Misalnya mereka menanam padi diladang, mempersiapkan upacara perkawinan, melaksanakan upacara kematian dan upacara ritual lainnya selalu dikerjakan dengan gotong royong. (Jimmy Joses Sembiring 2010: 35)

Masyarakat dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihak pengurus Adat yang ada di desa, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Panghulu Adat. Hal ini sebagai tempat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat. Kenyataan yang dialami oleh masyarakat adalah jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah dan satu-satunya tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian sengketanya hanya kepada Panghulu Adat. (Jimmy Joses Sembiring 2010: 35)

Penyelesaian secara non litigasi atau alternatif merupakan suatu kebiasaan maka hasil kesepakatan digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sehingga terkadang menimbulkan kericuhan antar kedua belah pihak dikarenakan temperaman mereka yang labil. Tidak ada kepastian hukum karena biasanya tidak dituangkan dalam suatu bukti tertulis (bukti otentik) namun hanya memberikan ganti rugi uang sirih pinang dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. (I.G.N Sungangga 2008: 25

Jika informasi tidak cukup diberikan kepada masyarakat adat dan apabila tidak ada bukti otentik yang kuat bagi para pemilik tanah (pendatang), kemungkinan akan timbul lagi tuntutan balik dari keturunan atau pewaris yang terdahulu dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat mengenai pertanahan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Peranan Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh adalah sebagai Motivator untuk memberikan suatu pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi dimana Panghulu Adat bersama Kepala Desa dan tokoh msyarakat, sebagai Mediator dapat membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka dan sebagai Fasilitator dapat memberikan suatu solusi bagi para pihak yang bersengketa mengenai tanah ulayat yang terjadi di Koto Nan IV Payakumbuh, namun peranannya belum maksimal, karena masih ditemui beberapa kendala dalam menjalankan perannya.
2. Kendala Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh adalah sering terjadi adanya emosional dari kedua belah pihak yang bersangkutan, karena masing-masing masih mempertahankan ego, kedua belah pihak selalu merasa benar, minimnya bukti tertulis karena tanah ulayat dulu hanya mengandalkan kabar dari orang tua yang terdahulu atau ranji, para pelapor atau terlapor tersebut setiap diadakan musyawarah sering beralasan untuk tidak bisa hadir memenuhi undangan yang telah dibagikan para Penghulu Adat tersebut.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Panghulu Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh adalah melakukan penundaan musyawarah 3 sampai 7 hari kalau emosi kedua belah pihak lagi tinggi dan memberi waktu berfikir dengan kepala dingin, mengumpulkan keturunan atau tua-tua adat yang masih ada dan ingat akan batasan tanah, walaupun bukan sebagai saksi secara langsung dan mencatat

kesaksiannya di depan Lembaga Adat dan Kepala Desa, di tanda tangani dan diberi materai dan apabila hal ini terus berlarut maka para penghulu adat di Balai Polam secara tidak langsung akan membawa permasalahan ini kepada kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN). Walaupun sampai sekarang belum ada sengketa tanah ulayat di Balai Polam Koto Nan IV Payakumbuh sampai ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan IV Payakumbuh.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpatisipasi dalam penelitian ini sehingga tertuang kedalam tulisan ini. Penulis berharap penelitan ini dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetauan untuk bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

H.M. Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Kertasapoetra, G, 2015, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Soepomo,1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, Bandung

Wulansari, C. Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.

Elza Syarif, 2004, *Penertifikatan Tanah Bekas Hak Eigondom*, Keperpustakaan Populer Gremedia, Jakarta

Jimmy Joses Sembiring, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta

I.G.N Sungangga, 2008, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia*, Universias Diponogoro, Semarang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat